



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.1386-Huk/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN JURI LOMBA MINAT BACA
KOTA BANDUNG TAHUN 2003

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 394/C/II.2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Pencanaan Gerakan Membaca Nasional;
- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya peringatan Hari Aksara Nasional pada tanggal 14 September 2003 di Kota Bandung diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk membaca, dan selanjutnya dalam kesempatan tersebut akan dilakukan pencanaan gerakan membaca nasional dengan mengadakan kegiatan lomba membaca sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan tambahan dari kegiatan non formal;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu terlebih dahulu dibentuk Panitia dan Dewan Juri Lomba dimaksud yang di dalamnya melibatkan unsur pemerintahan dan pendidikan sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Panitia dan Dewan Juri Lomba Minat Baca Kota Bandung Tahun 2003.
- KEDUA : Susunan Panitia dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan lomba minat baca Kota Bandung Tahun 2003
 2. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Lomba Minat Baca Kota Bandung Tahun 2003;
 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan Lomba Minat Baca Tahun 2003 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

- KEEMPAT : Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah:
1. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan Penilaian Lomba Minat Baca Kota Bandung Tahun 2003;
 2. Mempersiapkan dan melaksanakan Penilaian Lomba Minat Baca Kota Bandung Tahun 2003;
 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan Penilaian Lomba Minat Baca Kota Bandung Tahun 2003 kepada Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam petapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.1386-Huk/2003
TANGGAL : 22 Agustus 2003

SUSUNAN PANITIA LOMBA MINAT BACA KOTA BANDUNG TAHUN 2003

1. Penanggung Jawab : Walikota Bandung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
3. Ketua : Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Bandung
4. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung
5. Anggota :
 1. Jainudin Simamora, SE;
 2. Asep Syarifudin, S.Sos;
 3. Asep Saeful Makmur, SE;
 4. Dede Samsudin;
 5. Ihsan Furqon;
 6. Ida Rachayu;
 7. Ida Rosadah;
 8. Wawan Irwandi;
 9. Rachmat;
 10. Apip S Apipi.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.1386-Huk/2003
TANGGAL : 22 Agustus 2003

SUSUNAN DEWAN JURI LOMBA MINAT BACA KOTA BANDUNG TAHUN 2003

1. Lomba Membaca Puisi:

- a. Ketua : Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
- b. Sekretaris : Ka Sub Bag TU pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Bandung
- c. Anggota : 1. Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung

2. Lomba Membaca

- a. Ketua : Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
- b. Sekretaris : Ka. Seksi Akuisisi dan Pengolahan pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung
- c. Anggota : 1. Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung

3. Lomba Pidato

- a. Ketua : Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
- b. Sekretaris : Ka. Seksi Bibliografi dan Deposit pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung
- c. Anggota : 1. Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung

4. Lomba Story Telling

- a. Ketua : Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
- b. Sekretaris : Ka. Seksi Layanan dan Informasi pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung
- c. Anggota : 1. Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung

5. Lomba Menggambar

- a. Ketua : Ketua Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
- b. Sekretaris : Ka. Seksi Pembinaan pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung
- c. Anggota :
 - 1. Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
 - 2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
 - 3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung

6. Lomba Mengarang

- a. Ketua : Ketua Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
- b. Sekretaris : Ka. Seksi Pembinaan pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung
- c. Anggota :
 - 1. Unsur Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat
 - 2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung
 - 3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

